



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANSEN IMANUEL MUMEK alias JANSEN**
2. Tempat lahir : Pakuweru
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumulung Satu Jaga IV Kecamatan Tareran
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 19 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Jansen Imanuel Mumeck, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternati Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jansen Imanuel Mumeck, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti Sebilah parang dengan panjang keseluruhan parang 53 (lima puluh tiga) Cm, panjang gagang 10 (sepuluh) Cm yang terbuat dari Kayu, panjang cicin gagang parang 4 (empat) Cm, panjang bilah parang 7 (tujuh) Cm salah satu sisi bilah parang 3 (tiga) Cm, lebar ujung bila parang 7 (tujuh) Cm, salah satu sisi bila parang tajam, ujung bila parang lebar dan tajam, sarung parang tersebut terbuat dari besi paralon. Di Rampas untuk Di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JANSEN IMAUEL MUMEK pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 bertempat di Perkebunan Talimpong Kapoya di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JOHAN SARAYAR Alias ANTON mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat itu saksi korban bersama-sama dengan Lk. NOLDY REY pergi keperkebunan Talimpong Kapoya untuk menegur terdakwa yang sedang memetik dan mengupas buah kelapa di lokasi tersebut. Sesampainya di perkebunan Talimpong Kapoya tersebut saksi korban langsung menegur terdakwa beserta Lk. DEKY TAMBAYONG dan 2 orang yang saksi korban tidak kenal dan menyuruh mereka untuk berhenti melakukan aktivitas pemetikan di perkebunan Talimpong tersebut, tak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa kearah badan saksi korban yang mengena pada bagian tangan kanan saksi korban, sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka robek dan Patah salah satu tulang (tulang ulna) serta mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa merebut sebilah parang yang berada pada pinggang saksi korban sambil mengatakan "*lepas tu peda*" (*Lepaskan parang*) tak lama kemudian Saksi korban mengangkat tangannya yang sudah berlumuran darah dan langsung dibawa oleh Lk. NOLDY REY ketempat tinggal saksi korban dan pergi ke rumah sakit amurang untuk mendapatkan perawatan.

Akibat dari perbuatan terdakwa JANSEN IMANUEL MUMEK Alias JANSEN saksi korban JOHAN SARAYAR Alias ANTON mengalami :

- Luka terbuka pada tangan kanan ukuran kurang lebih enam centimeter kali dua centimeter koma perdarahan ada koma pergerakan terbatas.
- Patah salah satu tulang (tulang ulna) tangan kanan

Kesimpulan : Kekerasan tajam.

Sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor: 5191/VER/03/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darell Alfredo Hizkia Paruntut pada RSUD GMIM KALOORAN Buyungon, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama JOHAN SARAYAR Alias ANTON.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JANSEN IMAUEL MUMEK pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Perkebunan Talimpong Kapoya di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JOHAN SARAYAR Alias ANTON, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat itu saksi korban bersama-sama dengan Lk. NOLDY REY pergi keperkebunan Talimpong Kapoya untuk menegur terdakwa yang sedang memetik dan mengupas buah kelapa di lokasi tersebut. Sesampainya di perkebunan Talimpong Kapoya tersebut saksi korban langsung menegur terdakwa beserta Lk. DEKY TAMBAYONG dan 2 orang yang saksi korban tidak kenal dan menyuruh mereka untuk berhenti melakukan aktivitas pemetikan di perkebunan Talimpong tersebut, tak lama kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga saksi korban terjatuh dan pada saat itu Terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegang oleh terdakwa kearah badan saksi korban yang mengena pada bagian tangan kanan saksi korban, sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi korban terjatuh dan terdakwa merebut sebilah parang yang berada pada pinggang saksi korban sambil mengatakan "*lepas tu peda*" (*Lepaskan parang*) tak lama kemudian Saksi korban mengangkat tangannya yang sudah berlumuran darah dan langsung dibawa oleh Lk. NOLDY REY ketempat tinggal saksi korban dan pergi ke rumah sakit amurang untuk mendapatkan perawatan.

Akibat dari perbuatan terdakwa JANSEN IMANUEL MUMEK Alias JANSEN saksi korban JOHAN SARAYAR Alias ANTON mengalami :

- Luka terbuka pada tangan kanan ukuran kurang lebih enam centimeter kali dua centimeter koma perdarahan ada koma pergerakan terbatas.
- Patah salah satu tulang (tulang ulna) tangan kanan

Kesimpulan : Kekerasan tajam.

Sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor: 5191/VER/03/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darell Alfredo

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hizkia Paruntut pada RSU GMIM KALOORAN Buyungon, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama JOHAN SARAYAR Alias ANTON.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Sarayar alias Anton**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Saksi Korban dan Saksi Noldy Rey pergi ke lokasi kejadian dan sesampainya disana Korban melihat Terdakwa dan beberapa orang disana lalu Saksi Korban menegur Terdakwa dan Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi Korban menegur Terdakwa karena Terdakwa mengambil kelapa ditanah milik kakak Saksi Korban;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Saksi Korban, Saksi Noldy Rey, Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa ataupun teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi Korban sudah lupa parang seperti apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung pulang kerumah dan dibawa ke rumah sakit Kalooran Amurang oleh kakak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mendapat perawatan berupa luka yang dijahit kemudian Saksi Korban dirujuk ke rumah sakit Malalayang untuk jahitan selanjutnya di luka yang Saksi Korban alami;
- Bahwa Saksi Korban dirawat inap selama 4 (empat) hari di RS Malalayang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak menyerang Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai petani;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pada saat ini Saksi Korban belum dapat melakukan aktivitas pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi Korban tidak bisa menggerakkan jari-jari tangannya kanan dan setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak dapat menggerakkan dan menggunakan tangan kanannya dan hanya menggunakan tangan kirinya saja;
 - Bahwa Dokter mengatakan tangan kanan Saksi Korban masih bisa sembuh jika kembali menjalani operasi dan melatih jari-jari Saksi Korban;
 - Bahwa sejak kejadian sampai dengan saat ini tangan kanan Saksi Korban sudah mulai ada perubahan tetapi harus dibantu;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban membawa parang namun tidak mengarahkannya kepada orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban membawa parang karena baru pulang dari berkebun;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu pada saat Saksi Korban turun dari motor Saksi Korban langsung menyerang ayah Terdakwa dengan menggunakan parang yang diberikan oleh Saksi Noldy Rey;

2. **Noldy Rey**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan saat kejadian Saksi Korban baru pulang kerja dan melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa lalu Saksi Korban memanggil Saksi untuk menegur Terdakwa karena Terdakwa sedang naik pohon kelapa, saat Saksi Korban menegur Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menebas Saksi Korban dengan menggunakan parang dan mengena di tangan kanan Saksi Korban lalu Saksi Korban roboh dan Terdakwa langsung menghindari, kemudian Saksi mengangkat Saksi Korban dan membawa Saksi Korban pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan jangan mengambil buah kelapa disitu karena itu milik kakak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas Saksi Korban menggunakan parang, Saksi Korban menangkis dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Korban saat di tempat kejadian disitu ada Terdakwa, Deki Tambajong dan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dengan kejadian terjadi sekitar 3 (tiga) meter dan keadaan masih terang;
- Bahwa setelah Saksi Korban roboh, Saksi membawa Saksi Korban ke rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu dengan menggunakan mobil milik Ike langsung melapor ke polisi dan polisi menganjurkan untuk membawa Saksi Korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban membawa sebuah parang yang disimpan di pinggang Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mengeluarkannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memegang parang namun parang yang kena tangan Saksi Korban adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu pada saat Saksi Korban turun dari motor Saksi Korban langsung menyerang ayah Terdakwa dengan menggunakan parang yang diberikan oleh Saksi Noldy Rey;

3. **Deki Tambajong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan saat itu Saksi dalam perjalanan pulang dan lewat di tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa dan ayah Terdakwa kemudian Saksi singgah dan berbincang-bincang dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa, lalu datang Saksi Korban dan Saksi Noldy Rey yang berboncengan dengan sepeda motor, Saksi Korban lalu turun dari sepeda motor dan Saksi melihat Saksi Noldy Rey memberikan parang kepada Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung mengejar ayah Terdakwa dan menebaskan parang Saksi Korban ke arah ayah Terdakwa tetapi tidak mengenai ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menghindar, karena tidak berhasil menebas ayah Terdakwa kemudian Saksi Korban menyerang Terdakwa dengan menebaskan parang Saksi Korban kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menangkis tebasan parang dari Saksi Korban dengan menggunakan parang Terdakwa sambil Terdakwa berjalan mundur, kemudian Saksi Korban melemparkan parang Saksi Korban kepada Terdakwa tetapi tidak kena dan Saksi melihat Saksi Korban terjatuh dan Saksi Korban hendak mengambil parang yang berada di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



pinggang Saksi Korban tetapi lebih dahulu diambil oleh Terdakwa lalu Saksi melihat Saksi Korban berjalan ke arah sepeda motor Saksi Korban dalam keadaan terluka;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menebaskan parang ke tangan Saksi Korban namun Saksi hanya melihat Saksi Korban dalam keadaan tangan yang sudah terluka;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban memukul Terdakwa dengan parang dan Terdakwa hanya menangkis;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban berdarah namun Terdakwa tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Korban memiliki 2 (dua) parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Noldy Rey memberikan parang kepada Saksi Korban untuk menyerang ayah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi berdiri dengan kejadian antara Saksi Korban dan Terdakwa sekita 4 (empat) meter sehingga Saksi Korban dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Terdakwa sedang mengolah kelapa di kebun tempat kejadian lalu datang Saksi Korban bersama dengan Saksi Noldy Rey lalu Saksi Korban turun dari sepeda motor dan tanpa mengatakan apa-apa korban langsung menyerang ayah Terdakwa dengan menggunakan parang tetapi ayah Terdakwa menghindar dan karena Saksi Korban tidak dapat menebas ayah Terdakwa dengan parang lalu Saksi Korban menyerang Terdakwa dengan parang Saksi Korban dan Terdakwa mundur dan naik keatas gundukan tanah kemudian Terdakwa terjatuh dan Terdakwa mencabut parang dan membalas serangan Saksi Korban, tanpa Terdakwa sadari parang Terdakwa mengenai pergelangan tangan Saksi Korban hingga membuat tangan kanan Saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban melempar parang yang dipegang Saksi Korban kearah Terdakwa tetapi tidak kena lalu Saksi Korban mencoba untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



mengambil parang Saksi Korban yang diselipkan di pinggangnya namun tidak dapat dicabut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan menindih tubuh Saksi Korban dengan menggunakan lutut dan memegang tangan Saksi Korban yang memegang parang dan Saksi Korban melepaskan parang yang dipegang Saksi Korban dan Terdakwa langsung berdiri dan membiarkan Saksi Korban pergi;

- Bahwa Saksi Korban membawa 1 (satu) parang sedangkan parang yang satunya di berikan oleh Saksi Noldy Rey kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap penyerangan dari Saksi Korban dan membuat Saksi Korban terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Korban karena Terdakwa langsung di tangkap sedangkan keluarga Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi Korban dengan bantuan Pemerintah setempat tetapi tidak dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melapor balik Saksi Korban kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Refli Mumek**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Awalnya Saksi baru selesai bekerja lalu Saksi berjalan hendak pulang kemudian datang sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang berhenti dan kami berbincang-bincang, saat kami berbincang-bincang datang sepeda motor dari arah Desa Maluku dan hampir menyambar Saksi dan teman-teman Saksi, kemudian sepeda motor tersebut berhenti, Saksi lihat Saksi Noldy Rey turun dari sepeda motor bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Noldy Rey berkata "*Anton napa tu peda*" yang artinya: Anton ini parang, lalu Saksi Korban mengambil parang dan tanpa mengatakan apa-apa langsung mengejar Saksi dan menebas Saksi dengan parang, Saksi langsung menghindari dan tidak mengenai Saksi, karena Saksi Korban tidak mengenai Saksi lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung mundur dan mengatakan "*kiapa bagini*" yang artinya mengapa begini, Saksi Korban tidak menjawab dan terus mengejar Terdakwa lalu Terdakwa mundur dan mengambil parang lalu mereka saling serang dan Saksi Korban melempar parang Saksi Korban kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Terdakwa dan Terdakwa menghindar sehingga parang Saksi Korban sehingga jatuh ke jurang dan Terdakwa diam, lalu Saksi Korban mengambil parang yang berada di pinggang Saksi Korban dan menyerang Terdakwa dan Terdakwa mundur kemudian Saksi Korban terjatuh lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan menahan tangan Saksi Korban yang memegang parang dan mengatakan lepaskan, kemudian Saksi melihat Saksi Korban berjalan ke arah sepeda motor korban;

- Bahwa Saksi melihat tangan kanan Saksi Korban mengeluarkan darah pada saat Saksi Korban berjalan ke arah motornya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih memegang parangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak terluka;
- Bahwa tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk namun Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa bekerja disitu untuk memanjat kelapa namun Saksi tidak tahu itu kebun milik siapa karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja untuk mengupas buah kelapa dan Terdakwa memanjat pohon kelapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* Korban Hidup Nomor : 5191/VER/03/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darell Alfredo Hizkia Paruntut pada RSUD GMIM KALOORAN Buyungon, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Sebilah parang dengan panjang keseluruhan parang 53 (lima puluh tiga) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu, panjang cincin gagang parang 4 (empat) cm, panjang bilah parang 7 (tujuh) cm salah satu sisi bilah parang 3 (tiga) cm, lebar ujung bila parang 7 (tujuh) cm, salah satu sisi bila parang tajam, ujung bila parang lebar dan tajam, sarung parang tersebut terbuat dari besi paralon;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Terdakwa sedang bekerja mengolah kelapa bersama ayah Terdakwa lalu kemudian Saksi Deki Tambajong bersama 2 (dua) orang lainnya datang dan mampir untuk mengobrol dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Noldy Rey datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat itu berniat untuk menegur Terdakwa dan ayah Terdakwa yang mengambil kelapa dari perkebunan tersebut;
- Bahwa saat Saksi Korban turun dari sepeda motor, Saksi Noldy Rey memberikan sebuah parang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengambil parang tersebut lalu menyerang ayah Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa lari dari serangan Saksi Korban dan karena Saksi Korban tidak bisa mengejar ayah Terdakwa maka Saksi Korban menyerang Terdakwa;
- Bahwa terjadi pertarungan dengan menggunakan parang masing-masing antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga tangan kanan Saksi Korban terkena tebasan parang Terdakwa lalu Saksi Korban melemparkan parang yang digunakannya ke arah Terdakwa namun tidak kena Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban hendak mengambil parang lainnya yang disimpan di pinggang celananya namun Terdakwa langsung mengambil parang tersebut sehingga Saksi Korban langsung lari menuju sepeda motornya lalu bersama Saksi Noldy Rey meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Korban dibawa ke RS Kalooran Amurang kemudian dirujuk ke RS Malalayang Manado dan dirawat inap selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Korban Hidup Nomor : 5191/VER/03/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darell Alfredo Hizkia Paruntut pada RSU GMIM Kalooran Buyungon, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi Korban mengalami luka terbuka pada tangan kanan ukuran kurang lebih 6 (enam) cm kali 2 (dua) cm koma perdarahan ada koma pergerakan terbatas, patah salah satu tulang (tulang ulna) tangan kanan dengan kesimpulan kekerasan tajam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada tangan kanannya dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan Saksi Korban belum dapat melakukan aktivitas pekerjaannya dengan sempurna namun tangan kanan Saksi Korban sudah mulai ada perubahan ke arah lebih baik;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Dokter mengatakan tangan kanan Saksi Korban masih bisa sembuh jika kembali menjalani operasi dan melatih jari-jari Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan **Jansen Imanuel Mumek alias Jansen** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*" atau '*sengaja*' yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzij atau Voorwaardelijkopzet atau Dolus Eeventualis*).

Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat '*penganiayaan*; mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di perkebunan Talimpong Koya Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan awalnya Terdakwa sedang bekerja mengolah kelapa bersama ayah Terdakwa lalu kemudian Saksi Deki Tambajong bersama 2 (dua) orang lainnya datang dan mampir untuk mengobrol dengan Terdakwa dan ayah Terdakwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Noldy Rey datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat itu berniat untuk menegur Terdakwa dan ayah Terdakwa yang mengambil kelapa dari perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban turun dari sepeda motor, Saksi Noldy Rey memberikan sebuah parang kepada Saksi Korban dan Saksi Korban mengambil parang tersebut lalu menyerang ayah Terdakwa namun karena ayah Terdakwa lari dari serangan Saksi Korban dan Saksi Korban tidak bisa mengejar ayah Terdakwa maka Saksi Korban menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pertarungan dengan menggunakan parang masing-masing antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga tangan kanan Saksi Korban terkena tebasan parang Terdakwa lalu Saksi Korban melemparkan parang yang digunakannya ke arah Terdakwa namun tidak kena Terdakwa dan Saksi Korban hendak mengambil parang lainnya yang disimpan di pinggang celananya namun Terdakwa langsung mengambil parang tersebut sehingga Saksi Korban

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari menuju sepeda motornya lalu bersama Saksi Noldy Rey meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melayangkan parangnya untuk bertarung dengan Saksi Korban sehingga parang Terdakwa menebas tangan kanan Saksi Korban merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai kesadaran akan kemungkinan dimana ketika Terdakwa melayangkan parangnya Terdakwa insyaf untuk membela dirinya dari serangan Saksi Korban kemungkinan menimbulkan akibat melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* Korban Hidup Nomor : 5191/VER/03/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darell Alfredo Hizkia Paruntut pada RSUD GMIM Kalooran Buyungon, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan Saksi Korban mengalami luka terbuka pada tangan kanan ukuran kurang lebih 6 (enam) cm kali 2 (dua) cm koma perdarahan ada koma pergerakan terbatas, patah salah satu tulang (tulang ulna) tangan kanan dengan kesimpulan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasakan sakit pada tangan kanannya sehingga Saksi Korban dirawat inap selama 4 (empat) hari di RS Malalayang Manado dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*melakukan penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan atas keterangan dari Saksi Korban, pada saat persidangan tangan kanan Saksi Korban sudah mulai ada perubahan ke arah lebih baik dan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tangan kanan Saksi Korban masih bisa sembuh jika kembali menjalani operasi dan melatih jari-jari Saksi Korban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadapnya Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dan berpendapat pemidanaan yang layak dan patut bagi perbuatan Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan parang 53 (lima puluh tiga) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu, panjang cincin gagang parang 4 (empat) cm, panjang bilah parang 7 (tujuh) cm salah satu sisi bilah parang 3 (tiga) cm, lebar ujung bila parang 7 (tujuh) cm, salah satu sisi bila parang tajam, ujung bila parang lebar dan tajam, sarung parang tersebut terbuat dari besi paralon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Saksi Korban;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JANSEN IMANUEL MUMEK alias JANSEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang keseluruhan parang 53 (lima puluh tiga) cm, panjang gagang 10 (sepuluh) cm yang terbuat dari kayu, panjang cincin gagang parang 4 (empat) cm, panjang bilah parang 7 (tujuh) cm

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu sisi bilah parang 3 (tiga) cm, lebar ujung bila parang 7 (tujuh) cm, salah satu sisi bila parang tajam, ujung bila parang lebar dan tajam, sarung parang tersebut terbuat dari besi paralon;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Ariyas Dedy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li dan Swanti Novitasari Siboro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donny A. Rumengan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Ariyas Dedy, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Donny A. Rumengan S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)